



PENERAPAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI THE KAYON RESORT TEGALALANG GIANYAR

Ni Made Ayu Fridayanti¹, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti,
ayufrida14@gmail.com

Ni Luh Putu Erma Mertaningrum², Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira
Bhakti, ermamertaningrum@gmail.com

I Nengah Merta³, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti,
nengahwirabhakti@gmail.com

Vol. 35 No. 2 (2021): p 72-89

Submitted: July 16th, 2021 Accepted: September 17th, 2021

Keywords:

BPJS;
Employment;
Social Security;

Abstract

This study aims to investigate how social security program for workers (BPJS Ketenagakerjaan) is conducted by The Kayon Resort, which is located in Tegalalang, Gianyar Regency. This research used qualitative descriptive method whose variables were the four programs of BPJS ketenagakerjaan – Work Accident Security, Old Day Security, Life Insurance, and Pension. The Data were collected through interviews and documentation. The results of the research show that the BPJS Ketenagakerjaan has not been implemented properly particularly the work accident security. This program has not been served to all workers. The old day security, life insurance and pension programs have not been realized yet because there have not been any workers who meet the criteria to receive the compensation.

Kata kunci:

BPJS;
Jaminan Sosial;
Ketenagakerjaan;

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort*, Tegalalang Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan variabel penelitian yaitu BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan kerja, BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan hari tua, BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan kematian dan BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan pensiun. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan belum dapat diterapkan dengan baik hal ini dinilai dari penerapan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan kerja belum dapat dirasakan oleh semua tenaga kerja sedangkan penerapan BPJS ketenagakerjaan sebagai

jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun belum pernah teralisasi mengingat belum terdapat tenaga kerja yang memenuhi kriteria untuk menerima santunan tersebut.

PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bertugas melindungi seluruh pekerja melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Jaminan sosial ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja tapi juga bagi perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih memerhatikan keselamatan kerja para pekerjanya. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yaitu mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja serta mengendalikan hal-hal yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan kerja (Djarmiko, 2016).

Pemerintah Indonesia turut mendukung diterapkannya sistem kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap perusahaan dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi risiko akibat bekerja. Dukungan pemerintah dibuktikan dengan pendeklarasian Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terjaminnya kesehatan kerja dan keselamatan kerja merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mempekerjakan orang-orang di lembaganya.

Namun dalam praktiknya, keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih sering diabaikan. Ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan kerja. Berdasarkan data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat 114.235 kasus kecelakaan kerja sedangkan pada tahun 2020, periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 177.161 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja, dimana 11 di antaranya adalah kasus Covid-19. Angka itu didapat oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim yang diajukan atas kecelakaan kerja yang dialami para pekerja (<https://www.baliprov.go.id>).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti, P, dkk (2016) yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Keselamatan Kerja pada Restoran Bebek Tepi Sawah Ubud Bali, menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja di restoran ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Diketahui bahwa faktor-faktor

penghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja di restoran tersebut adalah belum tersedianya sarana kesehatan dan tenaga kerjanya belum memiliki jaminan sosial.

The Kayon Resort merupakan salah satu usaha akomodasi pariwisata yang berlokasi di Banjar Kepitu, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. *The Kayon Resort* merupakan hotel dengan konsep bulan madu, pelayanan yang hangat dari para tenaga kerja membuat para tamu mengunjungi *The Kayon Resort* berulang-ulang, tidak heran jika *The Kayon Resort* mendapat beberapa penghargaan untuk kategori Hotel Top Romantis. Namun pada kenyataannya, tidak semua tenaga kerja di *The Kayon Resort* mendapatkan hak jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana harapan mereka. Hal ini terungkap dari pengakuan Saras selaku tenaga harian kitchen, (22 tahun, asal Banjar Manuaba, Desa Kenderan, Gianyar) pada saat diwawancarai menyampaikan sebagai berikut:

“Saya pernah luka bakar di tangan saya karena kena api dari oven yang meleduk, sekitar 25cm dan saya langsung diajak ke UGD dan biayanya ditanggung hotel karena saya tidak punya BPJS Ketenagakerjaan dan saya juga diberikan uang santunan saat itu, jadi saya mengeluarkan biaya pribadi untuk kontrol keadaan luka saya seminggu sekali saat itu.”

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti tertarik untuk mendalami bagaimanakah keberadaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort*, dengan judul penelitian “Penerapan BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* Tegalalang Gianyar”

METODE

Penelitian ini menganalisis tentang penerapan BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* Ubud Gianyar- Bali. Sumber informasi diperoleh dari berbagai pihak yaitu pemerintah atau pelaksana program BPJS, Pengamat kesehatan dan kecelakaan kerja, karyawan *The Kayon Resort*, jajaran manajemen *The Kayon Resort* dan praktisi /pengusaha pariwisata. Data diperoleh dengan metode wawancara, dan metode dokumentasi. Pendekatan penelitian adalah pendekatan survey dengan format penelitian deskriptif, dengan tahapan analisis mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan hasil kegiatan wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan yang sudah disusun sebelumnya tentang penerapan BPJS Ketenagakerjaan yang memfokuskan perhatian pada peranan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan masa pensiun.

a. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perlindungan Kecelakaan Kerja

Hasil penelitian tentang penerapan BPJS Ketenagakerjaan diamati dari indikator perlindungan kecelakaan kerja di *The Kayon Resort* Tegalalang Gianyar. Disampaikan oleh Human Resources Bapak Eka selaku Asisten Manajer *Human Resources Departmen The Kayon Resort*, bahwa pihaknya sangat menyambut baik dan sudah berupaya melaksanakan program pemerintah tentang pemberlakuan program BPJS Ketenagakerjaan di setiap Perusahaan.

“Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan program BPJS Ketenagakerjaan, kami menyambut program ini dan sudah menerapkan program tersebut untuk karyawan kami di *The Kayon Resort*. Selama ini program ini sudah terlaksana dengan baik dan sangat bermanfaat bagi perusahaan dan tenaga kerja.”

Hasil wawancara dengan Bapak Eka yang selaku Asisten Manajer *Human Resources Departmen The Kayon Resort* juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Dika selaku Humas BPJS menggaris bawahi bahwa semua tenaga kerja wajib mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan dari pihak BPJS tersebut adalah sebagai berikut.

“BPJS Ketenagakerjaan itu program pemerintah dengan tujuan menjaga kesejahteraan tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan hal yang fatal. Kesejahteraan tenaga kerja ini ditujukan untuk semua tenaga kerja tanpa terkecuali, makanya semua tenaga kerja wajib mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya disaat pandemi seperti ini banyak tenaga kerja yang terdaftar, terkena PHK dan mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaannya.”

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang-orang di perusahaannya wajib mendaftarkan dan memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bagi

setiap karyawannya. Hal ini harus dilakukan dan ada sanksi bagi perusahaan yang ingkar terhadap kewajiban tersebut. Seorang praktisi sekaligus pengamat pariwisata Bapak Wayan Wardika Umur 45 tahun terkait dengan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan kerja menegaskan sebagai berikut:

“Alangkah baiknya setiap perusahaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga dapat menghindari kerugian perusahaan dan pencabutan ijin operasional perusahaan. Mengingat, jaminan sosial untuk tenaga kerja diatur dalam peraturan pemerintah maka bisa saja suatu saat ada inspeksi mendadak dari pihak berwajib”.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, baik dari pihak perusahaan maupun pengamat atau praktisi peneliti melakukan konfirmasi dengan pihak tenaga kerja, apakah setiap tenaga kerja dapat merasakan manfaat keselamatan kerja dari program BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort*, diperoleh hasil wawancara dengan Oka, (27 tahun) tenaga Senior Spa *Therapist* di *The Kayon Resort* sebagai berikut.

“Saya sudah bekerja di *The Kayon Resort* kurang lebih selama empat tahun. Saya merasa sangat terlindungi dan berterima kasih karena sudah diberikan jaminan sosial ini. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya dan karyawan lainnya. Hal ini juga memotivasi saya untuk tetap bekerja dengan baik, apalagi saya sudah dianggap sebagai tenaga senior *therapist* di sini. Tetapi saya juga kasihan kepada rekan-rekan saya yang belum bisa mendapat jaminan kecelakaan kerja seperti yang saya dapatkan, kasihkan mereka kalau mengalami kecelakaan kerja”.

Sesuai data yang diperoleh bahwa jumlah karyawan yang dipekerjakan di *The Kayon Resort* sebanyak 96 orang. Jaminan kecelakaan kerja di *The Kayon Resort* ini seharusnya bisa terima oleh semua tenaga kerja yang ada. Karena mereka pada dasarnya sangat membutuhkan jaminan kesehatan kerja maupun kecelakaan kerja, hal itu dilindungi undang-undang ketenaga kerjaan. Lalu bagaimanakah bentuk dan teknis perlindungan yang dilakukan kepada tenaga kerja di *The Kayon Resort* yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Berikut hasil wawancara dengan Bapak Eka selaku Asisten Manajer *Human Resources Departmen The Kayon Resort* menyampaikan sebagai berikut.

“Jika terjadi kecelakaan kerja di sini, biasanya kami antar ke rumah sakit atau klinik terdekat jika tidak cukup dengan P3K yang kami siapkan di setiap

departemen dan kami berikan santunan. Untuk pembayaran pengobatannya ada yang *claim* BPJS ada juga tunai karena belum semua terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan selaku badan yang meng-*handle* kecelakaan kerja atau karena memang tidak ditanggung BPJS bentuk kecelakaannya”.

Berdasarkan pengakuan dari pihak perusahaan *The Kayon Resort* tersebut dapat diketahui bahwa *The Kayon Resort* sudah memberikan perhatian pada setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Meskipun harus mendanai dari perusahaan di luar jaminan BPJS. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pihak perusahaan sangat menyadari bahwa risiko kecelakaan bagi setiap pekerja tidak bisa dihindarkan.

Hal ini diakui oleh Bapak Eka selaku Asisten Manajer *Human Resources Departmen The Kayon Resort* yang menyatakan sebagai berikut.

“...setiap tenaga kerja memiliki risiko kecelakaan kerja yang sama baik junior maupun senior, di dapur ataupun di halaman *resort*. Bahkan ada waktu ini *team* kami yang disembur ular di dapur. Mengingat lokasi kerja kami yang berdampingan dengan alam, sehingga tidak heran jika monyet, kelelawar dan hewan lainnya turut bertamu ke hotel kami”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap tenaga kerja memiliki risiko kecelakaan kerja dengan kejadian kecelakaan yang berbeda-beda. Berdampingan dengan alam, menjadikan *The Kayon Resort* lokasi kerja yang rawan terhadap kecelakaan kerja karena adanya hewan-hewan yang membahayakan dari alam sekitar.

Berbagai macam kecelakaan kerja dapat terjadi dan dapat pula dialami oleh para pekerja. Namun harus dipahami bahwa tidak seluruh jenis kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan ini diperoleh ketika dilakukan wawancara dengan Bapak Dika selaku Humas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar, sebagai berikut.

“...Tidak semua kecelakaan kerja dapat *discover* oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya kecelakaan dengan lawan pada saat perjalanan berangkat atau pulang kerja, karena merupakan tanggungjawab dari jasa raharja. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga tidak menanggung pelayanan kecantikan misalnya oprasi plastik bekas luka atau pemasangan dan pembuatan gigi palsu”.

Berdasarkan pernyataan pihak BPJS, diperoleh pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan ternyata hanya menanggung kecelakaan tunggal yang terjadi dalam

perjalanan tenaga kerja baik saat berangkat ke tempat kerja maupun pulang dari kerja. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga tidak memberikan perlindungan untuk menanggung perawatan kecelakaan yang tidak membahayakan nyawa tenaga kerja.

Tidak adanya perlindungan atau tanggungan terhadap seluruh kecelakaan kerja sebagai mana disebutkan di atas ternyata benar adanya. Hal ini setelah dilakukan wawancara dengan pihak tenaga kerja yaitu Saras (22 tahun, asal Banjar Manuaba, Desa Kenderan, Gianyar) ia adalah tenaga harian *kitchen* di *The Kayon Resort* yang kebetulan pernah mengalami kenyataan tersebut.

“Saya pernah luka bakar di tangan saya karena kena api dari oven yang meleduk, sekitar 25cm dan saya langsung diajak ke UGD dan biayanya ditanggung hotel, karena saya tidak punya BPJS Ketenagakerjaan seperti kawan saya yang lain. Saat itu saya diberikan uang santunan oleh pihak hotel, selanjutnya saya mengeluarkan biaya pribadi untuk kontrol keadaan luka saya seminggu sekali saat itu.”

Pernyataan yang serupa juga diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang Senior Spa Terapis, yakni Oka (27 tahun, asal Bedulu) menyatakan sebagai berikut.

“Enam bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan saat berangkat kerja jam 7 pagi. Kelingking kaki kanan saya patah, gigi saya copot dan beberapa luka saya ada yang harus di jahit. Saat itu semua biaya pengobatan saya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi karena saya harus membuat gigi palsu dan pembuatan gigi palsu tidak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan jadinya saya keluar biaya sendiri. Saya juga mendapat uang santunan dari perusahaan.”

Penerapan BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan kecelakaan kerja *The Kayon Resort*, secara umum sudah dapat bermanfaat sebagai jaminan kecelakaan kerja hanya saja tidak semua jenis kecelakaan bisa ditanggung, dan belum semua tenaga kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Namun demikian sebagai kompensasinya pihak hotel memberikan santunan. Menurut Bapak Eka selaku Asisten Manajer *Human Resources Departmen The Kayon Resort* adanya perbedaan system pembayaran tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan status tenaga kerja. Yang dimaksud adalah sebagai berikut.

“...Untuk pembayaran pengobatannya ada yang *claim* BPJS ada juga tunai karena belum semua terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan selaku

badan yang meng-*handle* kecelakaan kerja atau karena memang tidak ditanggung BPJS bentuk kecelakaannya”.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Made Muliadi selaku *Operational Manager* di *The Kayon Resort*, menerangkan bahwa:

“Untuk saat ini hanya tenaga kerja dengan status kontrak yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena training dan *daily worker* disini (*The Kayon Resort*) rata-rata rentan waktu kerjanya sebentar dan dengan alasan keuangan perusahaan juga menyebabkan kami hanya memprioritaskan tenaga kontrak”.

Dengan demikian penerapan BPJS sebagai jaminan kecelakaan kerja di *The Kayon Resort* hanya berlaku untuk tenaga kerja kontrak saja dan tidak berlaku untuk tenaga kerja training dan *daily worker*.

b. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Hari Tua

Manfaat jaminan hari tua adalah uang tunai yang besarnya didapat dari nilai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Uang tunai dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja jika yang bersangkutan sudah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Jika tenaga kerja meninggal dunia, uang jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda, anak yatim piatu. Pentingnya jaminan sosial ini bagi setiap tenaga kerja disampaikan pula oleh Bapak Wardika selaku Praktisi Pariwisata mengatakan:

“Sangat penting, mengingat fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan sama seperti asuransi untuk melindungi tenaga kerja dari risiko yang akan diderita, termasuk didalamnya adalah hari tua, cacat, PHK dll”

Pentingnya jaminan hari tua juga disampaikan oleh Oka, senior Spa Terapis di *The Kayon Resort* pada wawancara mengatakan rasa syukur sekaligus rasa bangganya saat diwawancarai mengatakan sebagai berikut.

“Untung saya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jadinya *tercover* biaya pengobatan saya bila suatu waktu mengalami kecelakaan kerja dan di masa tua saya juga akan menerima santunan hari tua. kalau bukan peserta saya tidak tahu itu akan ditanggung perusahaan atau tidak, pada saat pensiun atau berhenti bekerja nanti”.

Bisa memberikan jaminan hari tua kepada setiap tenaga adalah kebijakan pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sangat bermanfaat bagi setiap tenaga kerja bila suatu saat sudah tidak bekerja lagi atau kena PHK atau pensiun. Untuk itu setiap perusahaan diharapkan mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Dika selaku Humas BPJS Ketenagakerjaan Gianyar dalam wawancara menegaskan:

“BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah di antaranya memberikan santunan hari tua. Jaminan hari tua dapat dibayarkan ketika seorang tenaga kerja telah berusia 56 tahun, atau berhenti bekerja, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap (tidak produktif). Kesejahteraan tenaga kerja ini ditujukan untuk semua tenaga kerja tanpa terkecuali, makanya semua tenaga kerja wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya disaat pandemi seperti ini banyak tenaga kerja yang terkena PHK atas dasar surat PHK itu mereka bisa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaannya.”

Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja sangat penting untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan tanggungan hari tua, hal ini karena seluruh tenaga kerja memiliki risiko untuk berhenti bekerja karena PHK, pensiun, cacat total atau pun meninggal dunia. Pada kenyataannya, masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan ini terungkap ketika mewawancarai Bapak Dika (Humas BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Gianyar, beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Sampai saat ini, sesungguhnya masih banyak sekali perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jika sampai terbukti perusahaan tersebut tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, sanksi terberat untuk perusahaan yaitu tidak mendapat pelayanan publik.

Fakta yang terungkap bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS itu adalah perusahaan di luar *The Kayon Resort* karena di *The Kayon Resort* sudah melakukan kewajiban tersebut. Sehingga penerapan BPJS sebagai jaminan hari tua bagi yang sudah terdaftar di *The Kayon Resort* sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan menerima santunan tersebut. Hanya saja belum ada tenaga kerja yang mengalami pensiun, berhenti bekerja, ataupun PHK akibat Pandemi Covid-19.

c. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Kematian

Terungkap pada hasil penelitian ini bahwa di *The Kayon Resort* jaminan kematian dilakukan dengan memberikan uang tunai kepada ahli waris (Hal ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan) ketiak peserta meninggal dunia. Secara teknis jaminan kematian dapat diberikan kepada seorang karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Bapak Dika (Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar) adalah sebagai berikut.

“Pemberian santunan kematian pada umunya dapat berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Sesuai dengan peraturan yang ada urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian secara berurutan (skala prioritas) ialah janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung dan urutan terakhir adalah mertua”

Menurut Bapak I Putu Eka Binawa (Asisten Manajer *Human Resources The Kayon Resort*) mengatakan sebagai berikut:

“Sejak diberlakukannya program BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* kami belum pernah memproses diperolehnya santunan atau jaminan kematian pada karyawan kami, karena tidak ada karyawan kami yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia (mudah mudahan tidak ada). Tetapi jika ada yang mengalami hal ini kami siap membantu memprosesnya agar ahli warisnya mendapatkan haknya”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pihak *The Kayon Resort* siap membantu ahli waris tenaga kerja *The Kayon Resort* yang meninggal dunia untuk mendapat haknya. Setiap ahli waris berhak menerima uang jamian meninggal dunia sesuai dengan persyaatan yang telah ditetapkan dan disepakati baik dari pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja.

d. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Pensiun di *The Kayon Resort*

Jaminan pensiun dapat menjaga kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya. Paling tidak, mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak membebani orang lain. Jaminan ini diwujudkan dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, maupun mengalami cacat.

Menurut Bapak Dika (Petugas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar) menyebutkan:

“Penerapan Jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempertahankan derajat hidup bagi peserta atau ahli warisnya berupa uang tunai bulanan yang dapat diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah pensiun, pasangan sah yang ditinggal meninggal oleh peserta, anak peserta sebagai ahli waris serta orang tua yang menjadi ahli waris ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal tersebut berstatus lajang.”

Sedangkan menurut Bapak Eka (Asisten Manajer *Human Resources The Kayon Resort*) mengatakan sebagai berikut:

“Jaminan Pensiun pada program BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* diterapkan kepada semua karyawan kontrak, namun saya belum pernah mengurus berkas tenaga kerja dengan tujuan mencairkan dana pensiun karena memang belum ada tenaga kerja disini yang pensiun, sama seperti jaminan hari tua. Jika nanti ada tenaga kerja kami yang pensiun sebisa mungkin kami bantu agar mereka mendapat hak jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan”.

Hasil wawancara dengan Oka, 27 Tahun seorang karyawan berstatus Kontrak menyebutkan sebagai berikut.

“Saya sangat merasa senang bekerja di sini (*The Kayon Resort*) karena ada fasilitas berupa tunjangan pensiun dan juga tunjangan hari tua. Fasilitas atau tunjangan ini membuat saya dan teman-teman juga merasa betah bekerja, suatu saat nanti saya pasti sampai pada masa pensiun ataupun usia tua dan jaminan pensiun atau jaminan hari tua bisa kami terima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja *The Kayon Resort* diberikan hak untuk menerima tunjangan hari tua dan pensiun. Pengakuan dari pihak manajemen maupun dari pihak tenaga kerja menyatakan memang ada program jaminan pensiun. Hanya saja pada periode ini belum ada yang memanfaatkan program jaminan pensiun karena tenaga kerja di *The Kayon Resort* belum ada yang memenuhi syarat mendapat jaminan pensiun seperti berusia 56 tahun ke atas, meninggal dunia dan cacat total tetap.

2. Pembahasan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai

pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021).

Kebijakan program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan jawaban atau salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, memberikan kepastian di tengah situasi di mana manusia menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar dalam kehidupan, di antaranya tentang pekerjaan yang layak, hari tua yang layak, masa pensiun yang bahagia bahkan di saat kematiannya pun ada yang membiayai.

Jika dianalisis hasil penelitian mengenai bagaimana hak dan kewajiban yang diperoleh oleh para karyawan terhadap jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* dapat dibahas sebagai berikut:

a. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perlindungan Kecelakaan Kerja

Jika tempat kerja aman dan sehat, setiap orang dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jika tempat kerja tidak aman dan tidak sehat dan banyak terdapat bahaya, maka kerusakan dan kasus pekerja yang tidak bekerja karena sakit pasti bertambah. Akibatnya, pendapatan pekerja berkurang atau bahkan hilang dan produktivitas perusahaan menurun (International Labour Organization: 2013). Penerapan BPJS Ketenagakerjaan, *The Kayon Resort* secara umum bertujuan memberikan perlindungan kecelakaan kerja dengan baik, hal tersebut terbukti sebagian besar informan menyatakan bahwa di *The Kayon Resort* menyambut baik program pemerintah menerapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sistem perlindungan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak tenaga kerja ternyata belum seluruh tenaga kerja didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Pernyataan ini diketahui ketika wawancara bersama Bapak Made Muliadi selaku *Operational Manager* di *The Kayon Resort*, mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini hanya tenaga kerja dengan status kontrak yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan tenaga kerja yang berstatus training dan *daily worker* disini (*The Kayon Resort*) belum mendapatkan fasilitas BPJS dengan pertimbangan rata-rata rentan waktu kerjanya sebentar dan dengan alasan keuangan perusahaan juga menyebabkan kami hanya memprioritaskan tenaga kontrak”.

Pihak manajemen *The Kayon Resort* mengakui sudah menjalankan anjuran pemerintah untuk menerapkan BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi tidak semua tenaga kerja dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan belum sejalan dengan harapan tenaga kerja dan tujuan pemerintah. Pemerintah menganjurkan BPJS Ketenagakerjaan adalah hak seluruh tenaga kerja. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan kepada setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Setiap tenaga kerja di *The Kayon Resort* memiliki risiko mengalami kecelakaan kerja namun dari pihak tenaga kerja di *The Kayon Resort* mengaku belum merasakan adanya manfaat jaminan kecelakaan kerja secara maksimal kepada seluruh tenaga kerja. Masih ada perbedaan perlakuan antara tenaga kerja kontrak dengan tenaga harian.

Hasil penelitian Hermana (2008) yang berjudul pengaruh program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) terhadap kinerja pegawai dalam peningkatan produktivitas pada PT. Surya Pratama Citra Sejati Kota Sukabumi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak merata dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada perusahaan sebesar 19.421%. Hal yang sama juga bisa terjadi pada tenaga kerja *The Kayon Resort* sebagai dampak ada tenaga kerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan belum mendaftarkan tenaga kerjanya karena merasa bukan investasi dan terbebani oleh iuran bulanan yang dibayarkan ke BPJS. Sebenarnya, keikutsertaan ini adalah investasi bagi perusahaan. Jika kecelakaan kerja terjadi, maka biaya untuk menyantuni pekerja yang mengalami musibah tersebut tidak dibebankan ke perusahaan melainkan ke BPJS Ketenagakerjaan (Huda, 2021).

Selain itu kerugian dari tidak terdaftarnya tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya merugikan tenaga kerja, namun berimbas pula pada perusahaan. Hal ini karena terdapat beberapa sanksi yang bisa diberikan jika perusahaan terbukti tidak mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS ketenagakerjaan yaitu, sanksi teguran, sanksi denda dan sanksi tidak mendapat pelayanan publik (Dalam <https://www.hukumonline.com>).

b. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sekilas sama bagi sebagian orang. Namun, manfaat kedua program tersebut berbeda. Hasil wawancara dengan Dika Mahardika (Humas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar) mengemukakan sebagai berikut.

“Jaminan hari tua dapat diambil sekaligus saat pekerja masuk usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Tabungan peserta jaminan hari tua digunakan untuk persiapan pensiun (maksimal 10%) dan uang perumahan (maksimal 30%) dengan syarat sudah mengikuti program ini selama 10 tahun.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja sangat penting untuk tergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan tanggungan di masa saat mereka tidak bekerja atau di masa pension. Hal ini karena seluruh tenaga kerja memiliki risiko untuk berhenti bekerja karena PHK, pensiun, cacat total atau meninggal dunia, yang berdampak pada turunnya kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya (Djarmiko, 2016:17). Undang - Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Setelah bekerja bertahun-tahun lamanya, usia mereka tidak lagi produktif untuk bekerja, tenaga kerja pasti khawatir akan hari tua yang akan dilaluinya dimasa datang. Hal tersebutlah yang menjadi alasan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk merilis suatu program jaminan hari tua untuk menjaga kesejahteraan di masa tua. Seperti yang disampaikan oleh Oka, sebagai senior Spa Terapis di *The Kayon Resort* pada wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Untung saya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jadinya tercover biaya pengobatan saya bila suatu waktu saya mengalami kecelakaan kerja dan di masa tua saya juga akan menerima santunan hari tua, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Kalau bukan sebagai peserta saya tidak tahu itu akan ditanggung perusahaan atau tidak, pada saat pensiun atau berhenti bekerja”.

Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan hari tua sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja, kebutuhan hidup mereka yang terus menyambung sedangkan sumber pendapatan sudah tidak ada lagi di saat mereka memasuki hari tua. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan hari tua di *The Kayon Resort* berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja apabila yang bersangkutan telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter dan dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan program BPJS sebagai jaminan hari tua di *The Kayon Resort* telah dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga kerja walaupun saat ini belum ada tenaga kerja yang pernah mengurus atau mengusulkan jaminan hari tua karena belum ada tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

c. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Kematian

Sebagai mana hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan program BPJS Ketenagakerjaan memberikan program jaminan kematian yang dilakukan dengan memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Santunan yang akan diterima sebagai jaminan kematian tidak akan pernah diterima oleh tenaga kerja bersangkutan melainkan diterima oleh ahli warisnya yang sah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dika (petugas BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar) sebagai berikut.

“Pemberian santunan kematian pada umumnya dapat berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Sesuai dngan peraturan yang ada urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian secara berurutan (skala prioritas) ialah janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung dan urutan terakhir adalah mertua”

Pemberian santunan jaminan kematian tidaklah sama seperti halnya jaminan sosial yang lainnya seperti kecelakaan kerja, pensiun, dan hari tua yang bisa diterima langsung dan dinikmati oleh tenaga kerja bersangkutan. Pihak manajemen *The Kayon*

Resort Bapak Eka (Asisten Manajer Human Resources The Kayon Resort) mengatakan sebagai berikut:

“Sejak diberlakukannya program BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* kami belum pernah memproses diperolehnya santunan atau jaminan kematian pada karyawan kami, karena tidak ada karyawan kami yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia (mudah mudahan tidak ada). Tetapi jika ada yang mengalami hal ini kami siap membantu memprosesnya agar ahli warisnya mendapatkan haknya. Mengingat jaminan ini hanya diperuntukan untuk peserta yang meninggal dunia, maka belum tentu semua perusahaan pernah mengurus pencairan dana ini”.

Penerapan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kematian telah memberikan harapan yang pasti kepada setiap tenaga kerja yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort*. Hanya saja sampai saat ini pihak manajemen belum pernah mengalami proses pencairan biaya kematian untuk tenagakerjanya. Walaupun demikian pihak manajemen siap membantu ahli waris tenaga kerja *The Kayon Resort* jika ada yang meninggal dunia untuk mendapat haknya

d. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Pensiun

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja *The Kayon Resort* diberikan hak untuk menerima tunjangan pensiun. Pengakuan dari pihak manajemen maupun dari pihak tenaga kerja menyatakan memang ada program jaminan pensiun. Hanya saja pada periode ini belum ada yang memanfaatkan program jaminan pensiun karena tenaga kerja di *The Kayon Resort* belum ada yang memenuhi syarat mendapat jaminan pensiun (berusia 56 tahun ke atas). Jaminan pensiun juga sama pentingnya dengan jaminan lain, dengan jaminan pensiun diharapkan dapat mempertahankan derajat hidup ahli waris ataupun tenaga kerja yang bersangkutan. Saat ini *The Kayon Resort* juga sudah menerapkan program tersebut hanya saja saat ini belum terdapat tenaga kerja yang memasuki usia pensiun. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan Bapak Eka (*Asisten Manajer Human Resources The Kayon Resort*):

“Selama bekerja di *The Kayon Resort* saya belum pernah mengurus berkas tenaga kerja dengan tujuan mencairkan dana pensiun karena memang belum ada tenaga kerja disini yang pensiun, sama seperti jaminan hari tua. Jika nanti

ada tenaga kerja kami yang pensiun sebisa mungkin kami bantu agar mereka mendapat hak jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan”.

Terungkap bahwa belum ada tenaga kerja *The Kayon Resort* yang memanfaatkan program jaminan pensiun karena tenaga kerja di *The Kayon Resort* belum ada yang memenuhi syarat mendapat jaminan pensiun (belum berusia 56 tahun ke atas, meninggal dunia dan cacat total tetap).

SIMPULAN

Penerapan BPJS Ketenagakerjaan di *The Kayon Resort* Tegalalang Gianyar secara umum dapat dinyatakan sebagai penerapan Jaminan Sosial yang baik. Namun secara khusus program Jaminan Sosial ini belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan di *The Kayon Resort* Terutama bagi tenaga kerja berstatus harian dan tenaga magang. Belum didaftarkannya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga harian dan tenaga magang karena masih terbatasnya kemampuan perusahaan dan masa kerja tenaga kerja harian dan magang yang tidak menentu.

Peneliti menyarankan *The Kayon Resort* untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan diberikannya BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kepastian kesejahteraan tenaga kerja, maka disarankan kepada tenaga kerja untuk selalu bekerja secara profesional dan setia kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com. (2021). Jokowi Teken Inpres Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJAMSOSTEK. Detik.com. Retrieved from <https://20.detik.com/detikflash/20210405-210405052/jokowi-teken-inpres-perintahkan-seluruh-elemen-pemerintahan-dukung-bpjamsostek>
- Djatmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. deepublish.
- Hermana, D. (2008). Pengaruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) terhadap kinerja pegawai dalam peningkatan produktivitas pada PT. Surya Pratama Citra Sejati Kota Sukabumi. *Sosiohumaniora Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(3). Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5401>
- Huda, M. N. (2021). *Masih Banyak Perusahaan Belum Full Daftarkan Karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan*. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2017/12/18/duh-masih-banyak-perusahaan-belum-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan>

- Hukum Online. (2015). Sanksi jika tidak mengikutsertakan tenaga kerja dalam BPJS. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55fec6cc534da/sanksi-jika-tidak-mengikutsertakan-tenaga-kerja-dalam-bpjs/>
- International Labour Organization. (2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk produktivitas. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf
- Rismayanti, P, A. . S. G., Darmadha, I. N., & Priyanto, I. M. D. (2016). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA RESTAURANT BEBEK TEPI SAWAH UBUD. *Kertha Semaya*, 4(3). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43616?articlesBySameAuthorPage=10>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2021). Tekan Angka Kecelakaan Kerja, Wagub Cok Ace Ingatkan Pentingnya Penerapan Budaya K3. Retrieved from <https://www.baliprov.go.id/web/tekan-angka-kecelakaan-kerja-wagub-cok-ace-ingatkan-pentingnya-penerapanbudaya>
- Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disahkan oleh Soeharto. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).